



PUTUSAN

Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Krisman Andrianus Sinambela
Tempat lahir	: Martubung
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 06 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Rawe VI Link 8 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Krisman Andrianus Sinambela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISMAN ANDRIANUS SINAMBELA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISMAN ANDRIANUS SINAMBELA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah bungkus gas LPG warna hijau berat 3 Kg, Dikembalikan kepada saksi korban
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KRISMAN ANDRIANUS SINAMBELA bersama-sama dengan ASTUAN ULI SIMATUPANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawe 6 Lingkungan 8 Kel. Tangkahan



Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan Melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah menyiapkan obeng, ukuran sekitar kurang lebih 10 cm, lalu Terdakwa mendatangi rumah Korban Tuppal Sirait, setibanya di rumah korban Terdakwa langsung pergi kepintu belakang rumah korban dan membukanya dengan cara membolongi pintu yang terbuat dari papan dan mencongkel sebelah pinggir dekat engsel dengan menggunakan obeng yang telah ia siapkan, kemudian setelah pintu berhasil dirusak, Terdakwa memasukkan tangannya sambil menyenter untuk melihat engsel pada pintu tersebut yang diketahui terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melepaskan engsel pintu tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa melihat keberadaan 5 (lima) buah tabung gas LPG berat 3kg warna hijau berada di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas tersebut dengan cara melansir 3 (tiga) kali keluar rumah korban dan meletakkannya di belakang rumah orang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudia sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi menemui ASTUAN ULI SIMANJUNTAK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakkan gas yang pada saat itu Astuan sedang tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Astuan dan mengatakan "tuan ayok dulu bantu aku angkat barang ini bar ku ambil nanti biar pompa kita nanti kau kasih duit" kemudian dijawab oleh Astuan "barang apa" lalu Terdakwa mengajak Astuan pergi ketempat 5 (buah) tabung gas LPG yang telah diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian Astuan mengatakan “tabung gas rupanya” , selanjutnya Terdakwa bersama dengan Astuan bersama-sama mengangakat 5 (lima) buah tabung gas LPG tersebut dengan cara Astuan sekali langsir membawa 2 (dua) tabung gas dan diletakkannya dibelakang rumah tempat dindong dan Terdakwa melansir sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas yang Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa yang berada disamping tempat dindong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Astuan “tunggu sebentar kau jaga dulu ini biar aku jual 2 tapi aku cari RBT” Astuan menjawab “ia ku jaga ini tapi aku dapat bagian ya” dan di jawab oleh Terdakwa “ia, kau jaga dulu” lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung yang diletakkan Astuan di tempat dindong dan membawanya dengan menggunakan RBT, kemudian Terdakwa melihat perempuan yang sedang menyapu halaman rumahnya dan Terdakwa menawarkan serta menjual ke Perempuan tersebut 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 70.000 dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan lain yang sedang duduk didepan rumahnya dan menawarkan dan menjual 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp.80.000, kemudian setelah 2 tabung gas yang Terdakwa bawa habis terjual Terdakwa menggunakan uang Rp.10.000 untuk membeli rokok dan kembali ke tempat Astuan yang sedang berjaga dan memberikan bagian kepada Astuan sebesar Rp.50.000 sisanya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali mengambil 3 tabung yang masih berada di dalam rumah Terdakwa, 1 tabung Terdakwa taruh diatas seng rumahnya dan 2 tabung Terdakwa jual kepada MAK FAREL tanpa sepengetahuan Astuan seharga Rp.160.000, setelah Terdakwa menjual 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa Kembali menjumpai Astuan dan Astuan menyanyakan “kek mana tiga itu udah kau jual” dijawab Terdakwa “udah” kemdian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 kepada Astuan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi kerumahnya namun sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan 1 tabung gas LPG yang Terdakwa letakkan diatas seng rumahnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Tulus Fernandus Tampubolon yang sebelumnya telah dihubungi oleh korban, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa 2 tabung gas langsung mendatangi korban Tuppal Sirait dan menginformasikannya, kemudian saksi Tulus mencari keberadaan Terdakwa dan menemukannya sedang berada dirumah Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membawa Terdakwa ke rumah Korban Tuppal dan sesampainya di rumah korban Terdakwa ditanyai terkait 5 (lima) buah tabung gas LPG milik korban yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 5 (lima) tabung gas milik korban dan telah menjualnya sebanyak 4 (empat) buah dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil bersama dengan Astuan, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib korban menyuruh saksi Nata Pratama Lubis mencari Astuan dan tidak lama dari itu datang Astuan ke rumah korban dan mengakui ia juga ikut membawa tabung gas milik korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 dari hasil jual tabung gas LPG milik korban dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Astuan ke Polsek Labuhan.

- Bahwa dalam hal Terdakwa dan rekannya membawa dan mengambil barang-barang milik korban Tuppal Sirait tidak ada izin dan persetujuan dari empunya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tupal Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB ketika Saksi bangun dari tidur, saat itu Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi yang berada di Jl.Rawe 6 Link.8 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan dalam keadaan terbuka dan 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi sudah tidak ada.

- Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Tulus memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Tulus menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa yang mengambil tabung gas milik Saksi adalah Terdakwa Krisman dan Astuan Uli.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Tulus mencari keberadaan Terdakwa dan setelah berhasil menemukan keberadaan Terdakwa Saksi dan Saksi Tulus langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah



dilakukan interogasi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersama Astuan Uli masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi.

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Nata untuk mengamankan Astuan Uli dan tidak berapa lama kemudian Nata dan Astuan Uli datang, lalu Astuan Uli membenarkan telah masuk kedalam rumah Saksi bersama Terdakwa dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Nata dan Saksi Tulus untuk mencari keberadaan 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi namun yang berhasil didapatkan hanya 4 (empat) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tulus Fernandus Tampubolon, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Saksi Tupal menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal yang berada dirumahnya telah hilang. Kemudian Saksi mencari tahu siapa pelakunya dengan mendatangi tempat perjudian dindong saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membagikan uang kepada Astuan Uli. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Ricardo " ada gak si krisman jual gas" lalu dijawab Sdr. Ricardo " ada dua tabung dibawa oleh Krisman", mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi Saksi Tulus dan memberitahukan bahwa yang mengambil 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal adalah Terdakwa dan Astuan Uli.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Tupal mencari keberadaan Terdakwa dan setelah berhasil menemukan keberadaan Terdakwa Saksi dan Saksi Tupal langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersama Astuan Uli masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal.
- Bahwa kemudian Saksi Tupal menghubungi Nata untuk mengamankan Astuan Uli dan tidak berapa lama kemudian Nata dan Astuan Uli datang, lalu Astuan Uli membenarkan telah masuk kedalam rumah Saksi Tupal



bersama Terdakwa dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tupal menyuruh Nata dan Saksi Tulus untuk mencari keberadaan 5 (lima) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal namun yang berhasil didapatkan hanya 4 (empat) buah tabung gas berat 3 Kg milik Saksi Tupal. Atas kejadian tersebut Saksi Tupal merasa keberatan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah menyiapkan obeng, ukuran sekitar kurang lebih 10 cm, lalu Terdakwa mendatangi rumah Korban Tuppal Sirait, setibanya di rumah korban, Terdakwa langsung pergi kepintu belakang rumah korban dan membukannya dengan cara membolongi pintu yang terbuat dari papan dan mencongkel sebelah pinggir dekat engsel dengan menggunakan obeng yang telah ia siapkan, kemudian setelah pintu berhasil dirusak, Terdakwa memasukkan tangannya sambil menyenter untuk melihat engsel pada pintu tersebut yang diketahui terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melepaskan engsel pintu tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa melihat keberadaan 5 (lima) buah tabung gas LPG berat 3kg warna hijau berada di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas tersebut dengan cara melansir 3 (tiga) kali keluar rumah korban dan meletakkannya di belakang rumah orang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudia sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menemui Astuan Uli Simanjuntak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakan gas yang pada saat itu Astuan sedang tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Astuan dan mengatakan "tuan ayok dulu bantu aku angkat barang ini bar ku ambil nanti biar pompa kita nanti kau kasih duit" kemudian dijawab oleh Astuan "barang apa" lalu Terdakwa mengajak Astuan pergi ketempat 5 (buah) tabung gas LPG yang telah diletakkan oleh Terdakwa, kemudian Astuan mengatakan "tabung gas rupanya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Astuan bersama-sama mengangkat 5 (lima) buah tabung gas



LPG tersebut dengan cara Astuan sekali langsir membawa 2 (dua) tabung gas dan diletakkannya dibelakang rumah tempat dindong dan Terdakwa melansir sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas yang Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa yang berada disamping tempat dindong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Astuan “tunggu sebentar kau jaga dulu ini biar aku jual 2 tapi aku cari RBT” Astuan menjawab “ia ku jaga ini tapi aku dapat bagian ya” dan di jawab oleh Terdakwa “ia, kau jaga dulu” lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung yang diletakkan Astuan di tempat dindong dan membawanya dengan menggunakan RBT, kemudian Terdakwa melihat perempuan yang sedang menyapu halaman rumahnya dan Terdakwa menawarkan serta menjual ke Perempuan tersebut 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 70.000 dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan lain yang sedang duduk didepan rumahnya dan menawarkan dan menjual 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp.80.000, kemudian setelah 2 tabung gas yang Terdakwa bawa habis terjual Terdakwa menggunakan uang Rp.10.000 untuk membeli rokok dan kembali ke tempat Astuan yang sedang berjaga dan memberikan bagian kepada Astuan sebesar Rp.50.000 sisanya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 3 tabung yang masih berada di dalam rumah Terdakwa, 1 tabung Terdakwa taruh diatas seng rumahnya dan 2 tabung Terdakwa jual kepada MAK FAREL tanpa sepengetahuan Astuan seharga Rp.160.000, setelah Terdakwa menjual 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa Kembali menjumpai Astuan dan Astuan menyanyakan “kek mana tiga itu udah kau jual” dijawab Terdakwa “udah” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 kepada Astuan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumahnya namun sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan 1 tabung gas LPG yang Terdakwa letakkan diatas seng rumahnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Tulus Fernandus Tampubolon yang sebelumnya telah dihubungi oleh korban, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa 2 tabung gas langsung mendatangi korban Tuppal Sirait dan menginformasikannya, kemudian Saksi Tulus mencari keberadaan Terdakwa dan menemukannya sedang berada dirumah Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Korban Tuppal dan sesampainya di rumah korban Terdakwa ditanyai terkait 5 (lima) buah tabung gas LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 5 (lima) tabung gas milik korban dan telah menjualnya sebanyak 4 (empat) buah dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil bersama dengan Astuan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB korban menyuruh Nata Pratama Lubis mencari Astuan dan tidak lama dari itu datang Astuan ke rumah korban dan mengakui ia juga ikut membawa tabung gas milik korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 dari hasil jual tabung gas LPG milik korban dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Astuan ke Polsek Labuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 4 (empat) buah bungkus gas LPG warna hijau berat 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah menyiapkan obeng, ukuran sekitar kurang lebih 10 cm, lalu Terdakwa mendatangi rumah Korban Tuppal Sirait, setibanya di rumah korban, Terdakwa langsung pergi ke pintu belakang rumah korban dan membukanya dengan cara membolongi pintu yang terbuat dari papan dan mencongkel sebelah pinggir dekat engsel dengan menggunakan obeng yang telah ia siapkan, kemudian setelah pintu berhasil dirusak, Terdakwa memasukkan tangannya sambil menyenter untuk melihat engsel pada pintu tersebut yang diketahui terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melepaskan engsel pintu tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa melihat keberadaan 5 (lima) buah tabung gas LPG berat 3kg warna hijau berada di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas tersebut dengan cara melansir 3 (tiga) kali keluar rumah korban dan meletakkannya di belakang rumah orang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudia sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menemui Astuan Uli Simanjuntak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakkan gas yang pada saat itu Astuan sedang tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Astuan dan mengatakan "tuan ayok dulu bantu aku angkat barang ini bar ku ambil nanti biar pompa kita nanti kau kasih duit" kemudian dijawab oleh Astuan "barang apa" lalu Terdakwa mengajak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuan pergi ketempat 5 (buah) tabung gas LPG yang telah diletakkan oleh Terdakwa, kemudian Astuan mengatakan "tabung gas rupanya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Astuan bersama-sama mengangkut 5 (lima) buah tabung gas LPG tersebut dengan cara Astuan sekali langsir membawa 2 (dua) tabung gas dan diletakkannya dibelakang rumah tempat dindong dan Terdakwa melangsir sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas yang Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa yang berada disamping tempat dindong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Astuan "tunggu sebentar kau jaga dulu ini biar aku jual 2 tapi aku cari RBT" Astuan menjawab "ia ku jaga ini tapi aku dapat bagian ya" dan di jawab oleh Terdakwa "ia, kau jaga dulu" lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung yang diletakkan Astuan di tempat dindong dan membawanya dengan menggunakan RBT, kemudian Terdakwa melihat perempuan yang sedang menyapu halaman rumahnya dan Terdakwa menawarkan serta menjual ke Perempuan tersebut 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 70.000 dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan lain yang sedang duduk didepan rumahnya dan menawarkan dan menjual 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp.80.000, kemudian setelah 2 tabung gas yang Terdakwa bawa habis terjual Terdakwa menggunakan uang Rp.10.000 untuk membeli rokok dan kembali ke tempat Astuan yang sedang berjaga dan memberikan bagian kepada Astuan sebesar Rp.50.000 sisanya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 3 tabung yang masih berada di dalam rumah Terdakwa, 1 tabung Terdakwa taruh diatas seng rumahnya dan 2 tabung Terdakwa jual kepada MAK FAREL tanpa sepengetahuan Astuan seharga Rp.160.000, setelah Terdakwa menjual 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa Kembali menjumpai Astuan dan Astuan menyanyakan "kek mana tiga itu udah kau jual" dijawab Terdakwa "udah" kemdian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 kepada Astuan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumahnya namun sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan 1 tabung gas LPG yang Terdakwa letakkan diatas seng rumahnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Tulus Fernandus Tampubolon yang sebelumnya telah dihubungi oleh korban, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa 2 tabung gas langsung mendatangi korban Tuppal Sirait dan menginformasikannya, kemudian Saksi Tulus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keberadaan Terdakwa dan menemukannya sedang berada di rumah Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Korban Tuppal dan sesampainya di rumah korban Terdakwa ditanyai terkait 5 (lima) buah tabung gas LPG milik korban yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 5 (lima) tabung gas milik korban dan telah menjualnya sebanyak 4 (empat) buah dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil bersama dengan Astuan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB korban menyuruh Nata Pratama Lubis mencari Astuan dan tidak lama dari itu datang Astuan ke rumah korban dan mengakui ia juga ikut membawa tabung gas milik korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 dari hasil jual tabung gas LPG milik korban dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Astuan ke Polsek Labuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum



yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Krisman Andrianus Sinambela serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah menyiapkan obeng, ukuran sekitar kurang lebih 10 cm, lalu Terdakwa mendatangi rumah Korban Tuppal Sirait, setibanya di rumah korban, Terdakwa langsung pergi kepintu belakang rumah korban dan membukannya dengan cara membolongi pintu yang terbuat dari papan dan mencongkel sebelah pinggir dekat engsel dengan menggunakan obeng yang telah ia siapkan, kemudian setelah pintu berhasil dirusak, Terdakwa memasukkan tangannya sambil menyenter untuk melihat engsel pada pintu tersebut yang diketahui terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melepaskan engsel pintu tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa melihat keberadaan 5 (lima) buah tabung gas LPG berat 3kg warna hijau berada di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas tersebut dengan cara melansir 3 (tiga) kali keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan meletakkannya di belakang rumah orang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudia sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menemui Astuan Uli Simanjuntak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakkan gas yang pada saat itu Astuan sedang tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Astuan dan mengatakan “tuan ayok dulu bantu aku angkat barang ini bar ku ambil nanti biar pompa kita nanti kau kasih duit” kemudian dijawab oleh Astuan “barang apa” lalu Terdakwa mengajak Astuan pergi ketempat 5 (buah) tabung gas LPG yang telah diletakkan oleh Terdakwa, kemudian Astuan mengatakan “tabung gas rupanya”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Astuan bersama-sama mengangkut 5 (lima) buah tabung gas LPG tersebut dengan cara Astuan sekali langsir membawa 2 (dua) tabung gas dan diletakkannya dibelakang rumah tempat dindong dan Terdakwa melansir sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas yang Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa yang berada disamping tempat dindong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Astuan “tunggu sebentar kau jaga dulu ini biar aku jual 2 tapi aku cari RBT” Astuan menjawab “ia ku jaga ini tapi aku dapat bagian ya” dan di jawab oleh Terdakwa “ia, kau jaga dulu” lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung yang diletakkan Astuan di tempat dindong dan membawanya dengan menggunakan RBT, kemudian Terdakwa melihat perempuan yang sedang menyapu halaman rumahnya dan Terdakwa menawarkan serta menjual ke Perempuan tersebut 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 70.000 dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan lain yang sedang duduk didepan rumahnya dan menawarkan dan menjual 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp.80.000, kemudian setelah 2 tabung gas yang Terdakwa bawa habis terjual Terdakwa menggunakan uang Rp.10.000 untuk membeli rokok dan kembali ke tempat Astuan yang sedang berjaga dan memberikan bagian kepada Astuan sebesar Rp.50.000 sisanya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 3 tabung yang masih berada di dalam rumah Terdakwa, 1 tabung Terdakwa taruh diatas seng rumahnya dan 2 tabung Terdakwa jual kepada MAK FAREL tanpa sepengetahuan Astuan seharga Rp.160.000, setelah Terdakwa menjual 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa Kembali menjumpai Astuan dan Astuan menyanyakan “kek mana tiga itu udah kau jual” dijawab Terdakwa “udah” kemdian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 kepada Astuan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumahnya namun sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan 1 tabung gas LPG yang Terdakwa letakkan diatas seng rumahnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB Saksi Tulus Fernandus Tampubolon yang sebelumnya telah dihubungi oleh korban, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa 2 tabung gas langsung mendatangi korban Tuppal Sirait dan menginformasikannya, kemudian Saksi Tulus mencari keberadaan Terdakwa dan menemukannya sedang berada di rumah Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Korban Tuppal dan sesampainya di rumah korban Terdakwa ditanyai terkait 5 (lima) buah tabung gas LPG milik korban yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 5 (lima) tabung gas milik korban dan telah menjualnya sebanyak 4 (empat) buah dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil bersama dengan Astuan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB korban menyuruh Nata Pratama Lubis mencari Astuan dan tidak lama dari itu datang Astuan ke rumah korban dan mengakui ia juga ikut membawa tabung gas milik korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 dari hasil jual tabung gas LPG milik korban dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Astuan ke Polsek Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah menyiapkan obeng, ukuran sekitar kurang lebih 10 cm, lalu Terdakwa mendatangi rumah Korban Tuppal Sirait, setibanya di rumah korban, Terdakwa langsung pergi ke pintu belakang rumah korban dan membukannya dengan cara membolongi pintu yang terbuat dari papan dan mencongkel sebelah pinggir dekat engsel dengan menggunakan obeng yang telah ia siapkan, kemudian setelah pintu berhasil dirusak, Terdakwa memasukkan tangannya sambil menyenter untuk melihat engsel pada pintu tersebut yang diketahui terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk melepaskan engsel pintu tersebut, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa melihat keberadaan 5 (lima) buah tabung gas LPG berat 3kg warna hijau berada di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas tersebut dengan cara melansir 3 (tiga) kali keluar rumah korban dan meletakkannya di belakang rumah orang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menemui Astuan Uli Simanjuntak yang tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakkan gas yang pada saat itu Astuan sedang tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Astuan dan mengatakan "tuan ayok dulu bantu aku angkat barang ini bar ku ambil nanti biar pompa kita nanti kau kasih duit" kemudian dijawab oleh Astuan "barang apa" lalu Terdakwa mengajak Astuan pergi ketempat 5 (buah) tabung gas LPG yang telah diletakkan oleh Terdakwa, kemudian Astuan mengatakan "tabung gas rupanya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Astuan bersama-sama mengangkat 5 (lima) buah tabung gas LPG tersebut dengan cara Astuan sekali langsung membawa 2 (dua) tabung gas dan diletakkannya dibelakang rumah tempat dindong dan Terdakwa melansir sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas yang Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa yang berada disamping tempat dindong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Astuan "tunggu sebentar kau jaga dulu ini biar aku jual 2 tapi aku cari RBT" Astuan menjawab "ia ku jaga ini tapi aku dapat bagian ya" dan di jawab oleh Terdakwa "ia, kau jaga dulu" lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung yang diletakkan Astuan di tempat dindong dan membawanya dengan menggunakan RBT, kemudian Terdakwa melihat perempuan yang sedang menyapu halaman rumahnya dan Terdakwa menawarkan serta menjual ke Perempuan tersebut 1 (satu) buah tabung gas seharga Rp. 70.000 dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan lain yang sedang duduk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya dan menawarkan dan menjual 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp.80.000, kemudian setelah 2 tabung gas yang Terdakwa bawa habis terjual Terdakwa menggunakan uang Rp.10.000 untuk membeli rokok dan kembali ke tempat Astuan yang sedang berjaga dan memberikan bagian kepada Astuan sebesar Rp.50.000 sisanya diambil oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 3 tabung yang masih berada di dalam rumah Terdakwa, 1 tabung Terdakwa taruh diatas seng rumahnya dan 2 tabung Terdakwa jual kepada MAK FAREL tanpa sepengetahuan Astuan seharga Rp.160.000, setelah Terdakwa menjual 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa Kembali menjumpai Astuan dan Astuan menyanyakan "kek mana tiga itu udah kau jual" dijawab Terdakwa "udah" kemdian Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 kepada Astuan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumahnya namun sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan 1 tabung gas LPG yang Terdakwa letakkan diatas seng rumahnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Tulus Fernandus Tampubolon yang sebelumnya telah dihubungi oleh korban, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa 2 tabung gas langsung mendatangi korban Tuppal Sirait dan menginformasikannya, kemudian Saksi Tulus mencari keberadaan Terdakwa dan menemukannya sedang berada dirumah Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Korban Tuppal dan sesampainya di rumah korban Terdakwa ditanyai terkait 5 (lima) buah tabung gas LPG milik korban yang hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil 5 (lima) tabung gas milik korban dan telah menjualnya sebanyak 4 (empat) buah dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil bersama dengan Astuan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB korban menyuruh Nata Pratama Lubis mencari Astuan dan tidak lama dari itu datang Astuan ke rumah korban dan mengakui ia juga ikut membawa tabung gas milik korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 dari hasil jual tabung gas LPG milik korban dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Astuan ke Polsek Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bungkus gas LPG warna hijau berat 3 Kg, Dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisman Andrianus Sinambela** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 976/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 4 (empat) buah bungkus gas LPG warna hijau berat 3 Kg, Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.
M.H.

Zufida Hanum, S.H.,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.